

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang didapatkan dari hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui SPP dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di UPK Kecamatan Mayong menurut Perspektif Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya praktik pemberdayaan melalui SPP di UPK ini dengan pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar perekonomian keluarga dapat terbantu dari penghasilan pendapatan perempuan yang mempunyai usaha sendiri tanpa perlu bekerja di luar atau di sektor formal. Dan melakukan pendampingan keterampilan yang diselenggarakan oleh pihak UPK kepada masyarakat khususnya perempuan penerima dana SPP ini dapat membangun potensi serta dapat menyalurkan sumber yang ada sehingga perempuan mampu membuktikan kompetensi dan kelebihannya.
2. Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan melalui SPP di UPK ini yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan usaha yang mereka jalani demi keberlangsungan hidup yang sejahtera yang dilihat dari keberhasilan beberapa usaha yang mereka kelola dengan tidak mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dampak adanya program ini berhasil membuat komunitas, masyarakat khususnya perempuan mampu untuk lebih mandiri dalam menyokong perekonomian keluarganya. Oleh karena itu, diharapkan agar kegiatan ini tetap dikembangkan dan dijalankan dengan baik.
3. Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah, praktik SPP yang dipergunakan lebih bersifat produktif untuk peningkatan pendapatan dengan mengelola usaha yang mereka jalankan. Terbukti dengan menggunakan pinjaman untuk usaha produktif mampu meningkatkan pendapatan peminjam. Sehingga pada akhirnya dengan meningkatnya pendapatan serta meningkat pula perekonomian peminjam. Hal ini sudah sesuai dengan ekonomi syariah karena terdapat prinsip tolong-menolong serta memberikan pinjaman yang baik untuk meningkatkan pendapatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan

pendapat yang menghalalkan dan mengharamkan adanya bunga atau penambahan biaya dalam kegiatan SPP.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan masukan atau saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi masyarakat khususnya penerima manfaat dana SPP diharapkan dapat secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik oleh pemerintah maupun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta melakukan pengembangan terhadap usaha yang telah dimiliki. Dan juga menyelesaikan pembayarannya secara tepat waktu, agar dana yang dikembalikan bisa digunakan untuk membantu kelompok lain.
2. Bagi pihak UPK diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola SPP, sehingga pelaksanaan simpan pinjam dan juga pencairan dana yang digulirkan agar tepat sasaran, dan kedepannya menjadi lembaga syariah yang tidak memungut penambahan biaya seperti yang terjadi di lapangan.